



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jln. Padat Karya Kel. Leok II No. 45 (0445) 211145 Kec. Blau.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BUOL**  
**NOMOR: 4/2017.69 /DISDIKPORA**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**SMK NEGERI 1 TILOAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam Pelaksanaan Perluasan kesempatan belajar dalam Bidang Pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Tiloan.
  - Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kecamatan Tiloan telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMK
  - Bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ;
  - Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;
  - Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan ;


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : SMK Negeri 1 Tiloan beralamat di Desa Air Terang Kecamatan Tiloan diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan
- Kedua** : SMK Negeri 1 Tiloan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama diberikan Nomor Statistik Sekolah : 401180805019
- Ketiga** : SMK tersebut pada Diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri/Swasta yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Menyampaikan laporan bulanan Kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun 2010/2011, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol

Pada Tanggal : 03 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Buol

  
H. Abdillah I. Bandung, S.Sos  
Nip. 19541212 197510 1 003

**Tembusan Yth :**

1. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati Buol di Buol
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buol di Buol